



PUTUSAN

Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOPIAN NAZIR ALIAS YAN BALA BIN (ALM) NAZIR SYARIF**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 50/11 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. T. Zainal Abidin Rt/Rw. 001/017 Kel. Air Jamban Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/133/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Sopian Nazir Alias Yan Bala Bin (alm) Nazir Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Di tingkat banding, Terdakwa didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Bustanul Abidin Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR, Tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR, Tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No Reg perkara : PDM 196/BKS/07/2023 tanggal 18 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOPIAN NAZIR ALIAS YAN BALA BIN (ALM) NAZIR SYARIF** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOPIAN NAZIR ALIAS YAN BALA BIN (ALM) NAZIR SYARIF** selama **6 (enam) Tahun**

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Berisi Narkotika Jenis Daun Ganja;
 - ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam;
 - ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Hitam;
 - ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Biru;
 - ❖ 1 (Satu) Unit Timbangan;
 - ❖ 3 (Tiga) Bungkus Plastik Pack Kosong;
 - ❖ 1 (Satu) Buah Botol Kaca Kecil;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);**

4. Membebaskan terdakwa **SOPIAN NAZIR ALIAS YAN BALA BIN (ALM) NAZIR SYARIF** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 25 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sopian Nazir Alias Yan Bala Bin (alm) Nazir Syarif** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan dakwaan ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Berisi Narkotika Jenis Daun Ganja;
 - ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR



- ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Hitam;
- ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Biru;
- ❖ 1 (Satu) Unit Timbangan;
- ❖ 3 (Tiga) Bungkus Plastik Pack Kosong;
- ❖ 1 (Satu) Buah Botol Kaca Kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 524/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 25 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 524/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 25 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 September 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR



Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Oktober 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, masing-masing tanggal 2 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis daun ganja dengan maksud untuk digunakan bagi diri sendiri dan terdakwa ditangkap polisi dalam keadaan sedang menggunakan, bukan pengembangan dari tersangka lainnya dan terdakwa tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli, dan atau peredaran narkoba;
- Bahwa tentang barang bukti berupa timbangan digital yang ditemukan saat penggeledahan bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Iwan (pemilik rumah tempat terdakwa menggunakan daun ganja);
- Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri tidak menerapkan SEMA No.4 Tahun 2010 tentang penerapan pemidanaan penyalahguna narkoba;

Berdasarkan alasan tersebut, mohon Pengadilan Tinggi Riau memberikan putusan :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 25 September 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;
2. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri kurang tepat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta dipersidangan serta diketahui pula Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba dengan putusan penjara selama 7 tahun dan menjalani hukuman dari tahun 2016 sampai dengan 2022, berdasarkan Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi "setiap orang yang dalam jangka 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkoba, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sedangkan Pengadilan Negeri memutus perkara ini dengan pidana penjara selama 4 tahun, menurut Penuntut Umum kurang adil dan tidak memberi efek jera;

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan dengan amar :

1. Menyatakan terdakwa **SOPIAN NAZIR ALIAS YAN BALA BIN (ALM) NAZIR SYARIF** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOPIAN NAZIR ALIAS YAN BALA BIN (ALM) NAZIR SYARIF** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR



Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga)**

Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Berisi Narkotika Jenis Daun Ganja;
- ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam;
- ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Hitam;
- ❖ 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Biru;
- ❖ 1 (Satu) Unit Timbangan;
- ❖ 3 (Tiga) Bungkus Plastik Pack Kosong;
- ❖ 1 (Satu) Buah Botol Kaca Kecil;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan terdakwa **SOPIAN NAZIR ALIAS YAN BALA BIN (ALM) NAZIR SYARIF** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil memori Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan hukum yang tidak sempurna adalah tidaklah benar karena Terdakwa sewaktu ditangkap tidak ada fakta sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja tapi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, oleh karena itu mohon Pengadilan Tingkat Banding menolak memori banding Terdakwa tersebut dan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 25 September 2023, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, karena secara fakta

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan di Pengadilan Negeri dimana aparat Kepolisian telah menemukan jenis daun ganja kering dalam botol kaca kecil yang didapat Terdakwa dari Maxi (DPO) dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 25 September 2023, yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaannya dan hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanyalah merupakan hal-hal yang telah dikemukakan dalam tututannya dipersidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada dakwaan ke dua, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 25 September 2023, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika, sehingga pidana tersebut telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), maupun keadilan moral (*moral justice*), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang khususnya tindak pidana yang serupa yaitu tindak pidana narkotika;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 25 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa, tanggal 16 November 2023 oleh kami **Jon Effreddi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Admiral, S.H., M.H.** dan **Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Hj. Dessurya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Admiral, S.H., M.H.

ttd

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Jon Effreddi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. Dessurya, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)